

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hukuman mati meskipun tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan di Indonesia, angka kejahatan seperti kejahatan narkoba, namun tindak pidana hukuman mati masih diterapkan dalam pelaksanaan pemidanaan dan sistem hukum positif di Indonesia, walaupun terdapat banyak pro dan kontra di dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengaturan hak asasi manusia nasional dan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah pengaturan hak asasi manusia pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.
2. Penegakan hukuman mati bagi Pengedar Narkotika harus dilakukan demi kepentingan umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya sehingga membunuh bandar narkoba artinya dapat mengayomi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba akibat peredarannya yang semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia adalah kejahatan-kejahatan yang tergolong kepada *extra ordinary crimes*. Pertimbangan majelis hakim bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat.

5.2 Saran

Dalam konteks tindak pidana luar biasa, tindak pidana narkoba merupakan pelanggaran yang jelas melanggar undang-undang. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu pelanggaran memenuhi syarat untuk hukuman mati karena jika tidak, tujuan untuk memberi efek jera bagi terpidana akan salah sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar penjatuhan pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetap sasaran dan dapat memberi rasa aman bagi masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba. Untuk menghindari bahaya narkoba, pemerintah dan masyarakat sendiri harus bekerja sama untuk memberantas narkoba. Tidak hanya hukuman mati akan mengurangi kriminalitas narkoba, tetapi juga akan menghindarinya. Pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi bahaya narkoba sejak dini agar generasi berikutnya dapat menghindari efek buruk dari penggunaan narkoba.

